



BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG

NOMOR 8 TAHUN 2019

TENTANG

PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI DAN NELAYAN
DI KABUPATEN REMBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan amanat Pasal 8 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menetapkan kebijakan perlindungan dan pemberdayaan petani;
- b. bahwa untuk melaksanakan amanat Pasal 16 dan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam, Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya bertanggungjawab atas perlindungan dan pemberdayaan nelayan;
- c. bahwa perlindungan dan pemberdayaan petani dan nelayan diperlukan demi meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan di Kabupaten Rembang;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dan Nelayan di Kabupaten Rembang;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);

4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
10. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
11. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pelindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
12. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

14. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5870);
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 82);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 128);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG
dan
BUPATI REMBANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI DAN NELAYAN DI KABUPATEN REMBANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Rembang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Rembang.
3. Bupati adalah Bupati Rembang.
4. Petani adalah warga negara Indonesia perseorangan dan/atau beserta keluarganya yang melakukan usaha tani di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, dan perikanan.
5. Nelayan adalah setiap orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan.

6. Perlindungan Petani dan Nelayan adalah segala upaya untuk membantu petani dan nelayan menghadapi permasalahan kesulitan memperoleh prasarana dan sarana produksi, ketersediaan lahan, kepastian usaha, risiko harga, kegagalan panen, praktek efisiensi biaya usaha dan perubahan iklim.
7. Pemberdayaan Petani dan Nelayan adalah segala upaya untuk meningkatkan kemampuan Petani untuk melaksanakan Usaha Tani dan nelayan yang lebih baik melalui pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pendampingan, pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil Pertanian, konsolidasi dan jaminan luasan lahan pertanian, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, serta penguatan Kelembagaan Petani.
8. Pertanian adalah kegiatan mengelola sumber daya alam hayati dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk menghasilkan Komoditas Pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan dalam suatu agroekosistem.
9. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.
10. Usaha Tani dan nelayan adalah kegiatan dalam bidang pertanian, mulai dari produksi/budidaya, penanganan pascapanen, sarana produksi, pemasaran hasil, dan/atau jasa penunjang untuk mencapai kedaulatan dan kesejahteraan yang bermartabat.
11. Komoditas Pertanian dan perikanan adalah hasil dari usaha tani dan perikanan yang dapat diperdagangkan, disimpan dan/atau dipertukarkan.
12. Pelaku usaha adalah setiap orang yang melakukan usaha sarana produksi pertanian dan nelayan, pengolahan dan pemasaran hasil pertanian dan nelayan, serta jasa penunjang pertanian dan nelayan yang berkedudukan di wilayah hukum Kabupaten Rembang.
13. Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
14. Kelembagaan Petani dan nelayan adalah lembaga yang ditumbuhkembangkan dari, oleh dan untuk petani dan nelayan guna memperkuat dan memperjuangkan kepentingan petani.
15. Kelompok Tani dan Nelayan adalah kumpulan petani/peternak/pekebun dan nelayan yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi, lingkungan sosial, ekonomi, sumber daya, kesamaan komoditas dan keakraban untuk meningkatkan serta mengembangkan usaha anggota.
16. Gabungan Kelompok Tani yang selanjutnya disingkat Gapoktani, adalah gabungan lebih dari satu kelompok tani guna memperjuangkan kepentingan anggotanya.
17. Asosiasi Komoditas Petani dan nelayan adalah kumpulan dari petani dan nelayan, kelompok tani, dan/atau Gapoktani.
18. Kelembagaan Ekonomi Petani dan nelayan adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan usaha tani yang dibentuk oleh, dari, dan untuk

petani guna meningkatkan produktivitas dan efisiensi usaha tani, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

19. Badan Usaha Milik Petani dan nelayan adalah badan usaha berbentuk koperasi atau badan usaha lainnya yang dimiliki oleh petani.
20. Lembaga Keuangan Petani dan nelayan adalah badan usaha yang menghimpun dana dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah, dana masyarakat, dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada petani dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka pembiayaan usaha tani.
21. Lembaga Pembiayaan Petani dan nelayan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal untuk memfasilitasi serta membantu petani dalam melakukan usaha.

BAB II

ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Perlindungan dan pemberdayaan petani dan nelayan berdasarkan asas :

- a. kemandirian;
- b. kedaulatan;
- c. kebermanfaatan;
- d. kebersamaan;
- e. keterpaduan;
- f. keterbukaan;
- g. efisiensi berkeadilan; dan
- h. berkelanjutan.

Pasal 3

Perlindungan dan pemberdayaan petani dan nelayan bertujuan untuk :

- a. meningkatkan kemandirian dan kedaulatan Petani dan nelayan dalam rangka mewujudkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup yang lebih baik;
- b. melindungi petani dan nelayan dari kegagalan panen dan risiko harga;
- c. menyediakan prasarana dan sarana pertanian yang dibutuhkan dalam mengembangkan usaha tani;
- d. memberikan kepastian usaha tani dan nelayan;
- e. menumbuhkembangkan kelembagaan pembiayaan pertanian yang melayani kepentingan usaha tani dan nelayan;
- f. meningkatkan kemampuan dan kapasitas petani dan nelayan serta kelembagaan petani dan nelayan dalam menjalankan usaha tani dan nelayan yang produktif, maju, modern, bernilai tambah, berdaya saing, mempunyai pangsa pasar dan berkelanjutan; dan
- g. memberikan kepastian hukum bagi terselenggaranya usaha tani dan nelayan.

Pasal 4

Ruang Lingkup perlindungan dan pemberdayaan petani dan nelayan meliputi :

- a. perencanaan;
- b. perlindungan petani dan nelayan;
- c. pemberdayaan petani dan nelayan;

- d. pembiayaan;
- e. pengawasan; dan
- f. peran serta masyarakat.

BAB III

PERENCANAAN

Pasal 5

- (1) Perencanaan perlindungan dan pemberdayaan Petani dan nelayan dilakukan secara sistematis, terpadu, terarah, menyeluruh, transparan, dan akuntabel.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan :
 - a. daya dukung sumber daya alam lingkungan;
 - b. kebutuhan sarana dan prasarana;
 - c. kebutuhan teknis, ekonomis, kelembagaan, dan budaya setempat;
 - d. perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - e. tingkat pertumbuhan ekonomi; dan
 - f. jumlah petani dan nelayan.
- (3) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian integral dari :
 - a. rencana pembangunan nasional; dan
 - b. rencana pembangunan daerah.

Pasal 6

Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) paling sedikit memuat strategi dan kebijakan.

Pasal 7

- (1) Strategi perlindungan dan pemberdayaan petani dan nelayan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditetapkan Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya dengan memperhatikan kebijakan perlindungan dan pemberdayaan petani dan nelayan.
- (2) Strategi perlindungan petani dan nelayan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
 - a. ketersediaan dan kecukupan prasarana dan sarana produksi pertanian;
 - b. kepastian usaha pertanian dan nelayan;
 - c. harga komoditas pertanian dan nelayan;
 - d. efisiensi biaya usaha pertanian dan perikanan;
 - e. fasilitasi dan mediasi konflik petani dan nelayan;
 - f. desiminasi informasi peringatan dini tentang iklim dan cuaca; dan
 - g. Fasilitasi asuransi pertanian dan asuransi nelayan.
- (3) Strategi pemberdayaan petani dan nelayan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
 - a. Pendidikan dan pelatihan;
 - b. penyuluhan dan pendampingan;
 - c. pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil;
 - d. pengutamaan hasil pertanian dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan pangan nasional;
 - e. konsolidasi dan jaminan luasan lahan pertanian;
 - f. konsolidasi luasan daerah penangkap ikan;

- g. penyediaan fasilitas pembiayaan dan permodalan;
- h. kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi; dan
- i. penguatan kelembagaan petani dan nelayan.

Pasal 8

- (1) Kebijakan perlindungan dan pemberdayaan petani dan nelayan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya dengan memperhatikan asas dan tujuan perlindungan dan pemberdayaan petani dan nelayan.
- (2) Dalam menetapkan kebijakan perlindungan dan pemberdayaan petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah mempertimbangkan :
 - a. perlindungan dan pemberdayaan petani dan nelayan dilaksanakan selaras dengan program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh kementerian/lembaga non kementerian terkait lainnya; dan
 - b. perlindungan dan pemberdayaan petani dapat dilaksanakan oleh masyarakat dan/atau pemangku kepentingan lainnya sebagai mitra Pemerintah Daerah.

Pasal 9

- (1) Perencanaan perlindungan dan pemberdayaan petani dan nelayan disusun oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan petani.
- (2) Perencanaan perlindungan dan pemberdayaan Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Dinas yang membidangi pertanian.
- (3) Perencanaan perlindungan dan pemberdayaan nelayan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Dinas yang membidangi Perikanan.
- (4) Perencanaan perlindungan dan pemberdayaan petani dan nelayan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah menjadi rencana perlindungan dan pemberdayaan petani dan nelayan baik jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang.

Pasal 10

- (1) Rencana perlindungan dan pemberdayaan petani dan nelayan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) terdiri atas rencana perlindungan dan pemberdayaan petani dan nelayan daerah.
- (2) Rencana perlindungan dan pemberdayaan petani dan nelayan daerah berpedoman pada rencana perlindungan petani Provinsi dan Nasional.

BAB IV

PERLINDUNGAN PETANI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 11

- (1) Perlindungan petani dilakukan melalui penentuan strategi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2).

- (2) Perlindungan petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e diberikan kepada :
 - a. petani yang tidak mempunyai lahan yang mata pencaharian pokoknya adalah melakukan usaha tani (penggarap/penyewa);
 - b. petani yang melakukan usaha budidaya tanaman pada luas lahan tidak lebih dari 2 (dua) hektar; dan
 - c. petani yang tidak memerlukan izin usaha.
- (3) Perlindungan petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf f dan huruf g diberikan kepada Petani.

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan perlindungan petani sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi, merencanakan pendataan pelaksanaan kepersertaan perlindungan asuransi petani.
- (3) Ketentuan lebih lanjut berkaitan dengan memfasilitasi, merencanakan pendataan pelaksanaan kepersertaan perlindungan asuransi petani sebagaimana ayat (2) diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati.

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah melakukan koordinasi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan perlindungan petani.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk melaksanakan strategi perlindungan petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2).
- (3) Strategi perlindungan petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a dan huruf c dapat dilakukan oleh Pemerintah melalui Badan Usaha Milik Daerah dan/atau koperasi petani.

Bagian Kedua
Prasarana dan Sarana Produksi Pertanian
Paragraf 1
Prasarana Pertanian

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban memastikan ketersediaan prasarana pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a.
- (2) Prasarana pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi :
 - a. jalan usaha tani, jalan produksi, dan jalan desa; dan
 - b. bendungan, dam, jaringan irigasi, dan embung sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 15

Selain disediakan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, pelaku usaha dapat menyediakan prasarana yang dibutuhkan petani.

Pasal 16

Petani berkewajiban memanfaatkan dan memelihara prasarana pertanian yang telah dibangun oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 14.

Paragraf 2 Sarana Produksi Pertanian

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah membantu menyediakan sarana produksi pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a yang tepat waktu dan harga yang terjangkau bagi petani.
- (2) Sarana produksi pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi :
 - a. penyediaan benih, pupuk, dan pestisida sesuai dengan standar mutu;
 - b. penyediaan alat dan mesin pertanian sesuai standar mutu dan kondisi spesifik lokasi; dan
 - c. Penyediaan sarana produksi pertanian sesuai dengan penggunaan sarana produksi lokal.
- (3) Pemerintah Daerah mendorong petani untuk menghasilkan sarana produksi pertanian yang berkualitas untuk kebutuhan sendiri dan/atau terbatas dalam 1 (satu) kelompok.

Pasal 18

Selain dibantu disediakan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, pelaku usaha dapat menyediakan sarana produksi pertanian yang dibutuhkan petani.

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan benih atau bibit tanaman, bibit atau bakalan ternak, pupuk, dan/atau alat dan mesin pertanian sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus tepat guna, tepat sasaran, tepat waktu, tepat lokasi, tepat kualitas, dan tepat jumlah.

Bagian Ketiga Kepastian Usaha

Pasal 20

Untuk menjamin kepastian usaha tani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b, Pemerintah Daerah berkewajiban :

- a. menetapkan kawasan usaha tani berdasarkan kondisi dan potensi sumber daya manusia, dan sumber daya buatan;
- b. memberikan bantuan pemasaran hasil pertanian kepada petani yang melaksanakan usaha tani sebagai program pemerintah daerah; dan
- c. mewujudkan fasilitas pendukung pasar hasil pertanian.

Pasal 21

Ketentuan lebih lanjut mengenai kepastian usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Harga Komoditas Pertanian

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban membantu menciptakan kondisi yang menghasilkan harga komoditas pertanian yang menguntungkan bagi petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c.
- (2) Pemerintah Daerah dalam menciptakan kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan mendorong terciptanya :
 - a. struktur pasar produk pertanian yang efisien dan berkeadilan; dan
 - b. dana penyangga harga pangan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan penjaminan risiko kerugian karena kegagalan usaha akibat instabilitas harga.
- (4) Ketentuan lebih lanjut terkait penjaminan risiko sebagaimana ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima Efisiensi Biaya Usaha

Pasal 23

Pemerintah daerah mengupayakan perlindungan kepada petani dan nelayan berupa praktek efisiensi biaya usaha pertanian.

Bagian Keenam Desiminasi Informasi Peringatan Dini Cuaca dan Iklim

Pasal 24

Pemerintah Daerah Wajib mendesiminasikan informasi peringatan dini cuaca dan iklim.

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah melakukan desiminasi prakiraan iklim untuk mengantisipasi terjadinya gagal panen.
- (2) Pemerintah Daerah mengantisipasi terjadinya gagal panen dengan melakukan :
 - a. peramalan ledakan serangan organisme pengganggu tumbuhan, dan/atau wabah penyakit hewan menular; dan
 - b. upaya penanganan terhadap hasil prakiraan iklim dan peramalan ledakan serangan organisme pengganggu tumbuhan, dan/atau wabah penyakit hewan menular.
- (3) Antisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan penyebarluasan informasi dan hasil prakiraan iklim, hasil peramalan

ledakan organisme pengganggu tumbuhan dan/atau wabah penyakit hewan menular.

BAB V

PEMBERDAYAAN PETANI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 26

Pemberdayaan petani dilakukan untuk memajukan dan mengembangkan pola pikir petani, meningkatkan usaha tani, menumbuhkan dan menguatkan kelembagaan petani agar mampu mandiri dan berdaya saing tinggi.

Pasal 27

Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas pemberdayaan petani sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah melakukan koordinasi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pemberdayaan petani.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk melaksanakan strategi pemberdayaan petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3).

Bagian Kedua Pendidikan dan Pelatihan

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah memberikan pendidikan dan pelatihan kepada petani.
- (2) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain berupa :
 - a. pengembangan program pelatihan dan pemagangan;
 - b. pemberian beasiswa bagi petani untuk mendapatkan pendidikan di bidang pertanian; dan
 - c. pengembangan pelatihan kewirausahaan di bidang agrobisnis.
- (3) Petani yang telah mendapatkan pendidikan dan pelatihan serta memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat memperoleh bantuan dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.
- (4) Bantuan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan khusus pada petani.

Pasal 30

Petani yang telah ditingkatkan keahlian dan keterampilannya melalui pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a, wajib melakukan tata cara budidaya, penanganan pasca panen, pengolahan sesuai dengan petunjuk pelaksanaannya.

Bagian Ketiga
Penyuluhan dan Pendampingan

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi penyuluhan dan pendampingan kepada petani.
- (2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh penyuluh dan atau pihak lain yang berkompoten sesuai dengan bidang materi penyuluhan dan pendampingan.
- (3) Penyuluhan dan pendampingan antara lain agar Petani dapat melakukan:
 - a. tata cara budidaya, pengolahan;
 - b. pemasaran;
 - c. analisis kelayakan usaha yang menguntungkan;
 - d. kemitraan dengan pelaku usaha; dan
 - e. akses permodalan ke lembaga keuangan, perbankan atau non bank dalam rangka peningkatan usahanya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyuluhan dan pendampingan diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Sistem dan Sarana Pemasaran Hasil Pertanian

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan Pemberdayaan Petani melalui pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil Pertanian dan Perikanan.
- (2) Pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan :
 - a. mewujudkan pasar hasil Pertanian yang memenuhi standar keamanan pangan, sanitasi, serta memperhatikan ketertiban umum;
 - b. mewujudkan fasilitas pendukung pasar hasil Pertanian;
 - c. memfasilitasi pengembangan pasar hasil Pertanian yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Kelompok Tani, Gabungan Kelompok Tani, koperasi, dan/atau kelembagaan ekonomi Petani lainnya di daerah produksi Komoditas Pertanian;
 - d. membatasi pasar modern yang bukan dimiliki dan/atau tidak bekerja sama dengan Kelompok Tani, Gabungan Kelompok Tani, Koperasi, dan/atau kelembagaan ekonomi Petani lainnya di daerah produksi Komoditas Pertanian;
 - e. mengembangkan pola kemitraan usaha tani yang saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan;
 - f. mengembangkan sistem pemasaran dan promosi hasil Pertanian; dan
 - g. menyediakan informasi pasar hasil pertanian.

Pasal 33

Setiap orang yang mengelola pasar modern berkewajiban mengutamakan penjualan komoditas pertanian daerah.

Pasal 34

Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menyelenggarakan promosi dan sosialisasi pentingnya mengkonsumsi komoditas pertanian daerah.

Bagian Kelima Konsolidasi dan kemudahan pemanfaatan Lahan Pertanian Paragraf 1 Umum

Pasal 35

Pemerintah Daerah menyusun kebijakan teknis memberikan jaminan ketersediaan lahan pertanian melalui :

- a. Konsolidasi lahan pertanian; dan
- b. Jaminan kemudahan pemanfaatan lahan pertanian.

Paragraf 2 Konsolidasi Lahan Pertanian

Pasal 36

- (1) Konsolidasi lahan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 merupakan penataan kembali penggunaan dan pemanfaatan lahan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah untuk kepentingan lahan pertanian.
- (2) Konsolidasi lahan pertanian diutamakan untuk menjamin luasan lahan pertanian untuk Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) agar mencapai tingkat kehidupan yang layak.
- (3) Konsolidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pengendalian alih fungsi lahan pertanian dan pemanfaatan lahan pertanian yang terlantar.

Pasal 37

- (1) Selain konsolidasi lahan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Pemerintah Daerah dapat melakukan perluasan lahan pertanian melalui penetapan lahan terlantar yang potensial sebagai lahan pertanian.
- (2) Perluasan lahan pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3 kemudahan pemanfaatan Lahan Pertanian

Pasal 38

Kemudahan memanfaatkan lahan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 harus dapat diberikan pada lahan yang sedang diusahakan atau lahan kawasan pertanian.

Pasal 39

- (1) Petani yang menerima kemudahan untuk memanfaatkan tanah negara yang diperuntukkan atau ditetapkan untuk kawasan pertanian wajib

mengusahakan lahan pertanian yang dikelolanya dengan memanfaatkan sumber daya alam secara lestari dan berkelanjutan.

- (2) Tata cara pemanfaatan tanah Negara yang diperuntukan bagi petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 40

- (1) Petani dilarang mengalih fungsikan lahan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39.
- (2) Petani dilarang mengalihkan kepemilikan lahan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 kepada pihak lain.

Bagian Keenam Fasilitas Pembiayaan dan Permodalan

Pasal 41

- (1) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pembiayaan dan permodalan usaha tani.
- (2) Fasilitasi pembiayaan dan permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan :
 - a. pemberian pinjaman modal untuk memiliki lahan pertanian.
 - b. pemberian bantuan program pertanian; dan/atau
 - c. pemberian bantuan program pendamping yang diperlukan dalam rangka mengakses dan memanfaatkan program-program pembiayaan dan permodalan dari pemerintah provinsi, pemerintah pusat dana/atau pihak lain yang memberikan bantuan pembiayaan dan permodalan.

Bagian Ketujuh Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi

Pasal 42

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi.
- (2) Kemudahan akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. penyebarluasan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - b. kerja sama alih teknologi; dan
 - c. penyediaan fasilitas bagi petani untuk mengakses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi.

Pasal 43

- (1) Ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf c paling sedikit :
 - a. sarana produksi pertanian ;
 - b. harga komoditas pertanian;
 - c. peluang dan tantangan pasar;
 - d. prakiraan iklim, dan ledakan organisme pengganggu tumbuhan dan/atau wabah penyakit hewan menular;
 - e. pendidikan, pelatihan dan penyuluhan;
 - f. pemberian bantuan modal; dan

g. ketersediaan lahan pertanian.

- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus akurat serta dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh Petani, pelaku usaha, dan/atau masyarakat.

Pasal 44

Pemerintah Daerah berkewajiban memfasilitasi uji mutu hasil komoditas pertanian komoditas pertanian.

Bagian Kedelapan Penguatan Kelembagaan Paragraf 1 Umum

Pasal 45

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban mendorong dan memfasilitasi terbentuknya kelembagaan.
- (2) Kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari kelembagaan petani dan kelembagaan ekonomi petani.
- (3) Pembentukan kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan perpaduan dari budaya, norma, nilai, dan kearifan lokal petani.
- (4) Kelembagaan petani sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. Kelompok Tani;
 - b. Gabungan Kelompok Petani; dan
 - c. Asosiasi komoditas pertanian.
- (5) Kelembagaan ekonomi petani sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa badan usaha milik petani.

Pasal 46

Petani berkewajiban bergabung dan berperan aktif dalam kelembagaan petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45.

Paragraf 2 Kelembagaan Petani

Pasal 47

- (1) Kelompok Tani/pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (4) huruf a dibentuk oleh, dari, dan untuk petani.
- (2) Kelompok tani/pemberdayaan dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kondisi lingkungan, lokasi, dan komoditas yang diusahakan, untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota.
- (3) Kelompok tani/pemberdayaan setelah terbentuk harus mendapatkan pengukuhan dari Bupati.

Pasal 48

Gabungan Kelompok Tani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (4) b merupakan gabungan dari beberapa kelompok tani yang berkedudukan di desa dalam kecamatan yang sama atau Kabupaten.

BAB VI

PERLINDUNGAN NELAYAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 49

- (1) Perlindungan nelayan dilakukan melalui penentuan strategi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2).
- (2) Perlindungan nelayan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e diberikan kepada :
 - a. nelayan yang tidak mempunyai alat tangkap ikan;
 - b. nelayan yang ikut dalam usaha penangkapan ikan sebagai anak buah kapal; dan
 - c. nelayan yang tidak memerlukan izin usaha.
- (3) Perlindungan nelayan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d dan huruf f diberikan kepada nelayan.

Pasal 50

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban atas perlindungan nelayan sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi, merencanakan pendataan pelaksanaan kepersertaan perlindungan asuransi nelayan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut berkaitan dengan memfasilitasi, merencanakan pendataan pelaksanaan kepersertaan perlindungan asuransi nelayan sebagaimana ayat (3) diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati.

Pasal 51

- (1) Pemerintah Daerah melakukan koordinasi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan perlindungan nelayan.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk melaksanakan strategi perlindungan nelayan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2).
- (3) Strategi perlindungan nelayan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a dan huruf c dapat dilakukan oleh Pemerintah melalui Badan Usaha Milik Daerah.

Bagian Kedua
Prasarana dan Sarana Produksi Perikanan
Paragraf 1
Prasarana Perikanan

Pasal 52

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban memfasilitasi ketersediaan prasarana perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a.
- (2) Prasarana perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi:
 - a. pengisian bahan bakar untuk nelayan;
 - b. pelabuhan perikanan yang terintegrasi dengan tempat pelelangan ikan;
 - c. jalan pelabuhan dan jalan akses ke pelabuhan; dan
 - d. jaringan listrik, pergudangan, pelabuhan, tempat pelelangan ikan dan pasar.

Pasal 53

Selain disediakan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, pelaku usaha dapat menyediakan prasarana perikanan yang dibutuhkan nelayan.

Pasal 54

Nelayan berkewajiban memelihara prasarana perikanan yang telah dibangun oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52.

Paragraf 2
Sarana Produksi Perikanan

Pasal 55

- (1) Pemerintah Daerah membantu menyediakan sarana produksi perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a yang tepat waktu dan harga yang terjangkau bagi nelayan.
- (2) Sarana produksi perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. Bahan bakar minyak dan/atau sumber energi lainnya; dan
 - b. Air bersih dan es.
- (3) Pemerintah Daerah mendorong nelayan untuk menghasilkan sarana produksi perikanan yang berkualitas untuk kebutuhan sendiri dan/atau terbatas dalam 1 (satu) kelompok.

Pasal 56

Selain dibantu disediakan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, pelaku usaha dapat menyediakan sarana produksi perikanan yang dibutuhkan nelayan.

Pasal 57

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan alat dan mesin perikanan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah.

- (2) Pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus tepat guna, tepat sasaran, tepat waktu, tepat lokasi, tepat kualitas, dan tepat jumlah.

Bagian Ketiga
Kepastian Usaha

Pasal 58

Untuk menjamin kepastian usaha perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b, Pemerintah Daerah berkewajiban :

- a. menetapkan kawasan usaha perikanan berdasarkan kondisi dan potensi sumber daya manusia, dan sumber daya buatan;
- b. memberikan bantuan pemasaran hasil perikanan kepada nelayan yang melaksanakan usaha perikanan sebagai program pemerintah daerah; dan
- c. mewujudkan fasilitas pendukung pasar hasil perikanan.

Pasal 59

Ketentuan lebih lanjut mengenai kepastian usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Harga Komoditas Perikanan

Pasal 60

- (1) Pemerintah Daerah wajib menciptakan kondisi yang menghasilkan harga komoditas perikanan yang menguntungkan bagi nelayan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c.
- (2) Pemerintah Daerah dalam menciptakan kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan mendorong terciptanya:
 - a. struktur pasar produk perikanan yang efisien dan berkeadilan; dan
 - b. dana penyangga harga ikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan penjaminan risiko kerugian karena kegagalan usaha akibat instabilitas harga.
- (4) Ketentuan lebih lanjut terkait penjaminan risiko sebagaimana ayat (3) diatur dengan peraturan Bupati.

Bagian Kelima
Efisiensi Biaya Usaha

Pasal 61

Pemerintah daerah mengupayakan perlindungan kepada petani dan nelayan berupa praktek efisiensi biaya usaha perikanan.

Bagian Keenam
Desiminasi Informasi Peringatan Dini Cuaca dan Iklim

Pasal 62

Pemerintah Daerah Wajib mendesiminasikan informasi peringatan dini cuaca dan iklim.

Pasal 63

- (1) Pemerintah Daerah melakukan sosialisasi prakiraan iklim untuk mengantisipasi terjadinya gagal panen.
- (2) Antisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan penyebarluasan informasi dan hasil prakiraan iklim, cuaca dan badai di laut.

BAB VII

PEMBERDAYAAN NELAYAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 64

Pemberdayaan nelayan dilakukan untuk memajukan dan mengembangkan pola pikir nelayan, meningkatkan usaha perikanan, menumbuhkan dan menguatkan kelembagaan nelayan agar mampu mandiri dan berdaya saing tinggi.

Pasal 65

Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas pemberdayaan nelayan sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 66

- (1) Pemerintah Daerah melakukan koordinasi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pemberdayaan nelayan.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk melaksanakan strategi pemberdayaan nelayan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

Bagian Kedua Pendidikan dan Pelatihan

Pasal 67

- (1) Pemerintah Daerah memberikan pendidikan dan pelatihan kepada nelayan.
- (2) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain berupa :
 - a. pengembangan program pelatihan dan pemagangan;
 - b. pemberian beasiswa bagi nelayan untuk mendapatkan pendidikan di bidang perikanan; dan
 - c. pengembangan pelatihan kewirausahaan di usaha perikanan.
- (3) Nelayan yang sudah mendapatkan pendidikan dan pelatihan serta memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat memperoleh bantuan dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.
- (4) Bantuan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan khusus pada nelayan.

Pasal 68

Nelayan yang telah ditingkatkan keahlian dan keterampilannya melalui pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a wajib melakukan tata cara budidaya, pemasaran serta penangkapan ikan yang baik sesuai dengan petunjuk pelaksanaannya.

Bagian Ketiga Penyuluhan dan Pendampingan

Pasal 69

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi penyuluhan dan pendampingan kepada nelayan.
- (2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh penyuluh dan atau pihak lain yang berkompeten sesuai dengan bidang materi penyuluhan dan pendampingan.
- (3) Penyuluhan dan pendampingan antara lain agar nelayan dapat melakukan:
 - a. pemasaran dan penangkapan ikan yang baik;
 - b. analisis kelayakan usaha yang menguntungkan; dan
 - c. kemitraan dengan pelaku usaha.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyuluhan dan pendampingan diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Sistem dan Sarana Pemasaran Hasil Perikanan

Pasal 70

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan Pemberdayaan Nelayan melalui pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil Perikanan.
- (2) Pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan :
 - a. mewujudkan pasar hasil Perikanan yang memenuhi standar keamanan pangan, sanitasi, serta memperhatikan ketertiban umum;
 - b. mewujudkan fasilitas pendukung pasar hasil Perikanan;
 - c. memfasilitasi pengembangan pasar hasil Perikanan yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Kelompok Nelayan, Gabungan Kelompok Nelayan, koperasi, dan/atau kelembagaan ekonomi Nelayan lainnya di daerah produksi Komoditas Perikanan;
 - d. membatasi pasar modern yang bukan dimiliki dan/atau tidak bekerja sama dengan Kelompok Nelayan, Gabungan Kelompok Nelayan, Koperasi, dan/atau kelembagaan ekonomi Nelayan lainnya di daerah produksi Komoditas Perikanan;
 - e. mengembangkan pola kemitraan usaha perikanan yang saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan;
 - f. mengembangkan sistem pemasaran dan promosi hasil perikanan;
 - g. mengembangkan pasar lelang; dan
 - h. menyediakan informasi pasar hasil perikanan.

Pasal 71

Setiap orang yang mengelola pasar modern berkewajiban mengutamakan penjualan komoditas Perikanan dalam negeri.

Pasal 72

Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menyelenggarakan promosi dan sosialisasi pentingnya mengkonsumsi hasil perikanan.

Bagian Kelima Fasilitas Pembiayaan dan Permodalan

Pasal 73

- (1) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pembiayaan dan permodalan usaha perikanan.
- (2) Fasilitasi pembiayaan dan permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan :
 - a. pemberian pinjaman modal untuk memiliki alat dan perahu penangkapan ikan.
 - b. pemberian bantuan program perikanan; dan/atau
 - c. pemberian bantuan program pendamping yang diperlukan dalam rangka mengakses dan memanfaatkan program-program pembiayaan dan permodalan dari pemerintah provinsi, pemerintah pusat dana/atau pihak lain yang memberikan bantuan pembiayaan dan permodalan.

Bagian Keenam Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi

Pasal 74

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi.
- (2) Kemudahan akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. penyebarluasan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - b. kerja sama alih teknologi; dan
 - c. penyediaan fasilitas bagi nelayan untuk mengakses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi.

Pasal 75

- (1) Ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (2) huruf c paling sedikit berupa :
 - a. sarana produksi perikanan;
 - b. harga komoditas perikanan;
 - c. peluang dan tantangan pasar;
 - d. prakiraan iklim, cuaca, dan tinggi gelombang laut;
 - e. pendidikan, pelatihan dan penyuluhan;
 - f. pemberian bantuan modal; dan
 - g. pemberian subsidi dan bantuan sosial.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus akurat serta dapat diakses dengan mudah dan cepat.

Pasal 76

Pemerintah Daerah berkewajiban memfasilitasi uji mutu hasil komoditas perikanan.

Bagian Ketujuh Penguatan Kelembagaan

Paragraf 1 Umum

Pasal 77

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban mendorong dan memfasilitasi terbentuknya kelembagaan.
- (2) Kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari kelembagaan nelayan dan kelembagaan ekonomi nelayan.
- (3) Pembentukan kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan perpaduan dari budaya, norma, nilai, dan kearifan lokal nelayan.
- (4) Kelembagaan nelayan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas :
 - a. Kelompok Nelayan;
 - b. Gabungan Kelompok dan Nelayan; dan
 - c. Asosiasi komoditas perikanan;
- (5) Kelembagaan ekonomi nelayan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa badan usaha milik nelayan.

Pasal 78

Nelayan berkewajiban bergabung dan berperan aktif dalam kelembagaan nelayan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77.

Paragraf 2 Kelembagaan Nelayan

Pasal 79

- (1) Kelompok Nelayan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (4) huruf a dibentuk oleh, dari, dan untuk nelayan.
- (2) Kelompok Nelayan dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kondisi lingkungan, lokasi, dan komoditas yang diusahakan, untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota.
- (3) Kelompok nelayan setelah terbentuk harus mendapatkan pengukuhan dari Bupati.

Pasal 80

Gabungan Kelompok Nelayan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (4) b merupakan gabungan dari beberapa kelompok nelayan yang berkedudukan di desa dalam kecamatan yang sama atau Kabupaten.

BAB VIII

PENGAWASAN

Pasal 81

- (1) Untuk menjamin tercapainya tujuan perlindungan dan pemberdayaan petani dan nelayan, dilakukan pengawasan terhadap kinerja perencanaan dan pelaksanaan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelaporan, pemantauan dan evaluasi.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan secara berjenjang oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah kabupaten sesuai kewenangannya.
- (4) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat melibatkan masyarakat dalam pemantauan dan pelaporan dengan memberdayakan potensi yang ada.

BAB IX

PERANSERTA MASYARAKAT

Pasal 82

Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan petani dan nelayan.

Pasal 83

- (1) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 dapat dilakukan oleh:
 - a. perseorangan;
 - b. lembaga swadaya masyarakat; dan
 - c. Pelaku usaha.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan terhadap:
 - a. penyusunan perencanaan;
 - b. perlindungan petani dan nelayan;
 - c. pemberdayaan petani dan nelayan;
 - d. pembiayaan;
 - e. pengawasan; dan
 - f. penyediaan informasi.

Pasal 84

Masyarakat dalam perlindungan nelayan dapat berperan serta dalam :

- a. memelihara dan menyediakan prasarana pertanian dan perikanan;
- b. mengutamakan konsumsi hasil perikanan dalam negeri;
- c. mencegah alih fungsi lahan perikanan;
- d. melaporkan adanya pungutan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- e. menyediakan bantuan sosial bagi nelayan yang mengalami bencana.

Pasal 85

Masyarakat dalam pemberdayaan nelayan dapat berperan serta dalam menyelenggarakan :

- a. pendidikan non-formal;
- b. pelatihan dan pemagangan;
- c. penyuluhan;
- d. penguatan kelembagaan nelayan dan kelembagaan ekonomi nelayan;
- e. fasilitasi sumber pembiayaan atau permodalan; dan
- f. Pemberian fasilitas akses terhadap informasi.

BAB X

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 86

- (1) Hak kelompok tani antara lain :
 - a. mendapat pembinaan langsung maupun tidak langsung dari pemerintah daerah melalui perangkat daerah/instansi terkait, dan/atau dari lembaga tani hirarki di atasnya;
 - b. mendaftarkan atau melaporkan keberadaan anggotanya kepada Perangkat Daerah yang membidangi Penyuluhan;
 - c. mendapat kemudahan akses informasi dan sarana produksi pertanian;
 - d. mendapat perlindungan hukum dan sosial sesuai ketentuan perundang-undangan; dan
 - e. menentukan sendiri secara terorganisir dalam pemanfaatan dan penggunaan hasil tani sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Kewajiban kelompok tani antara lain :
 - a. mendaftarkan atau melaporkan keberadaannya sebagai petani melalui kelompok tani kepada Perangkat Daerah yang membidangi penyuluhan agar Pemerintah Daerah mempunyai data base yang akurat;
 - b. menyusun pedoman kelembagaan terkait dengan keanggotaan, domisili atau wilayah kerja, dan struktur kepengurusan apabila petani tersebut tergabung dalam suatu kelompok;
 - c. melaporkan kegiatan-kegiatannya secara rutin dan secara berkala kepada pemerintah desa/kelurahan dan kepada pemerintah kecamatan atau instansi terkait untuk dapat diverifikasi apabila ada bantuan dana bergulir maupun bantuan lainnya berupa hibah dan lain-lain; dan
 - d. membuat laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan termasuk di dalamnya rincian transaksi keuangan, baik sumber penerimaan maupun penggunaannya apabila mendapat fasilitas-fasilitas bantuan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Pasal 87

- (1) Hak kelompok nelayan antara lain :
 - a. mendapat pembinaan langsung maupun tidak langsung dari pemerintah daerah melalui perangkat daerah/instansi terkait, dan/atau dari lembaga nelayan hierarki di atasnya;
 - b. mendaftarkan atau melaporkan keberadaan anggotanya kepada Perangkat Daerah yang membidangi Penyuluhan;
 - c. mendapat kemudahan akses informasi dan sarana produksi perikanan;
 - d. mendapat perlindungan hukum dan sosial sesuai ketentuan perundang-undangan; dan

- e. menentukan sendiri secara terorganisir dalam pemanfaatan dan penggunaan hasil perikanan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Kewajiban kelompok nelayan antara lain :
- a. mendaftarkan atau melaporkan keberadaannya sebagai nelayan melalui kelompok nelayan, kepada Perangkat Daerah yang membidangi penyuluhan agar Pemerintah Daerah mempunyai data base yang akurat;
 - b. menyusun pedoman kelembagaan terkait dengan keanggotaan, domisili atau wilayah kerja, dan struktur kepengurusan apabila nelayan tersebut tergabung dalam suatu kelompok;
 - c. melaporkan kegiatan-kegiatannya secara rutin dan secara berkala kepada pemerintah desa/kelurahan dan kepada pemerintah kecamatan atau instansi terkait untuk dapat diverifikasi apabila ada bantuan dana bergulir maupun bantuan lainnya berupa hibah dan lain-lain; dan
 - d. membuat laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan termasuk di dalamnya rincian transaksi keuangan, baik sumber penerimaan maupun penggunaannya apabila mendapat fasilitas-fasilitas bantuan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 88

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 9 Agustus 2019

BUPATI REMBANG,

ttd

ABDUL HAFIDZ

Diundangkan di Rembang
pada tanggal 9 Agustus 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REMBANG,

ttd

SUBAKTI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2019 NOMOR 8

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG PROVINSI JAWA
TENGAH : (8-218/2019)

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Setda Kab Rembang



TRI HARJANTO, SH
Pembina Tingkat I
NIP. 19631117 199003 1 004

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG
NOMOR 8 TAHUN 2019
TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI DAN NELAYAN
DI KABUPATEN REMBANG

I. UMUM

Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengamanatkan bahwa negara mempunyai tanggung jawab untuk melindungi segenap bangsa, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sejalan dengan amanat Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pembangunan pertanian dan perikanan diarahkan untuk meningkatkan sebesar-besarnya kesejahteraan petani dan nelayan. Selama ini Petani dan nelayan telah memberikan kontribusi yang nyata dalam pembangunan pertanian dan pembangunan ekonomi perdesaan. Permasalahan perlindungan dan pemberdayaan Petani dan nelayan dalam pembangunan pertanian dan perikanan untuk mendukung ketahanan pangan dalam memenuhi kebutuhan pangan yang merupakan hak dasar bagi masyarakat perlu diwujudkan secara nyata dan mandiri.

Dalam sila kelima Pancasila dan pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, secara jelas dinyatakan bahwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia menjadi dasar salah satu filosofi pembangunan bangsa, karenanya setiap warga Negara Indonesia berhak atas kesejahteraan. Oleh karena itu setiap warga Negara Indonesia berhak dan wajib sesuai kemampuannya ikut serta dalam pengembangan usaha di bidang pertanian dan perikanan.

Upaya-upaya untuk melindungi eksistensi petani dan nelayan tidak hanya dalam tataran nasional tetapi juga internasional, khususnya dari neoliberalisasi ekonomi dunia. Perlindungan Petani dan nelayan yang diperintahkan dalam bentuk kebijakan dan regulasi selayaknya tetap memperhatikan koridor kesepakatan dalam World Trade Organization, yang telah diratifikasi dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia).

Selain upaya perlindungan terhadap petani dan nelayan, upaya pemberdayaan juga memiliki peran penting untuk mencapai kesejahteraan Petani dan nelayan yang lebih baik. Pemberdayaan dilakukan dengan memfasilitasi Petani dan nelayan agar mampu mandiri dan memiliki keunggulan kompetitif dalam usaha pertanian atau perikanan.

Sasaran Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dan nelayan adalah Petani dan nelayan, terutama kepada Petani penggarap paling luas 2 (dua) hektare, tidak mempunyai lahan yang mata pencaharian pokoknya adalah melakukan Usaha Tani, Petani yang mempunyai lahan dan melakukan usaha budi daya tanaman pangan pada luas lahan paling luas 2 (dua) hektare, Petani hortikultura, pekebun, atau peternak skala usaha kecil, Nelayan penangkap ikan yang melakukan usaha penangkapan ikan sebagai anak buah kapal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Perlindungan petani dan nelayan adalah segala upaya untuk membantu Petani dan nelayan

menghadapi permasalahan kesulitan memperoleh prasarana dan sarana produksi dan nelayan kepastian usaha, harga komoditas pertanian dan perikanan, ketersediaan lahan, kegagalan panen, praktik ekonomi biaya tinggi, dan perubahan iklim.

Perlindungan dan pemberdayaan Petani dan nelayan dilakukan dengan memperhatikan asas: kemandirian, kedaulatan, kebersamaan, keterpaduan, keterbukaan, efisiensi berkeadilan, dan berkelanjutan. Upaya perlindungan dan pemberdayaan Petani dan nelayan selama ini belum didukung, oleh peraturan perundang-undangan yang komprehensif holistik, dan sistemik, sehingga kurang memberikan jaminan kepastian hukum serta keadilan bagi Petani dan nelayan dan pelaku usaha dibidang pertanian dan atau perikanan. Undang-undang yang ada selama ini masih bersifat parsial dan belum mengatur upaya perlindungan dan pemberdayaan petani dan nelayan secara jelas, tegas, dan lengkap.

Atas dasar pertimbangan tersebut, Peraturan Daerah ini mengatur perlindungan dan pemberdayaan Petani dan nelayan secara komprehensif, holistik, dan sistemik dalam suatu pengaturan yang terpadu dan serasi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Huruf a,

Yang dimaksud dengan “asas kemandirian” adalah penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan Petani/ dan nelayan harus dilaksanakan secara independen dengan mengutamakan kemampuan sumber daya dalam negeri.

Huruf b,

Yang dimaksud dengan “asas kedaulatan” adalah penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan Petani/nelayan harus dilaksanakan dengan menjunjung tinggi kedaulatan Petani/nelayan yang memiliki hak-hak dan kebebasan dalam rangka mengembangkan diri.

Huruf c,

Yang dimaksud dengan “asas kebermanfaatan” adalah penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan Petani/nelayan harus bertujuan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat.

Huruf d,

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah penyelenggaraan perlindungan Petani/nelayan harus dilaksanakan secara bersama-sama oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, pelaku usaha, dan masyarakat.

Huruf e,

Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani/nelayan harus memadukan dan menyerasikan berbagai kepentingan yang bersifat lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan.

Huruf f,

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan Petani/nelayan harus dilaksanakan dengan memperhatikan aspirasi Petani/nelayan dan pemangku kepentingan lainnya yang didukung dengan pelayanan informasi yang dapat diakses oleh masyarakat.

Huruf g,

Yang dimaksud dengan “asas efisiensi berkeadilan” adalah penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan Petani/nelayan harus memberikan peluang dan kesempatan yang sama secara proposional kepada semua warga negara sesuai dengan kemampuannya.

Huruf h,

Yang dimaksud dengan “asas berkelanjutan” adalah penyelenggaraan perlindungan pemberdayaan Petani/nelayan harus dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan untuk menjamin peningkatan kesejahteraan Petani/nelayan.

Pasal 3

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Peningkatan kemampuan dan kapasitas Petani/nelayan serta Kelembagaan Petani/nelayan ditujukan untuk meningkatkan nilai tambah, daya saing, dan akses pasar.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1),

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Kebutuhan sarana dan prasarana sebagai daya dukung usaha tani dan perikanan tangkap.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 6

Perencanaan dimaksudkan sebagai acuan dalam menetapkan upaya upaya perlindungan dan pemberdayaan petani/nelayan yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, pelaku usaha, dan masyarakat.

Pasal 7

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e

Jaminan luasan lahan usaha tani agar Petani dapat hidup layak sesuai standar kehidupan nasional.

Huruf f
Cukup jelas

Huruf g
Penyediaan fasilitas pembiayaan dan permodalan termasuk didalamnya penyediaan bantuan kredit kepemilikan lahan dan alat penangkapan ikan.

Huruf h
Cukup jelas.

Huruf i
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Ayat (1)
Pelibatan Petani dalam perencanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dimaksudkan untuk memenuhi asas kebersamaan, asas keterbukaan, dan asas keterpaduan.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Ayat (1)
Tanggung jawab pengelolaan yang dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah yaitu prasarana yang tidak mampu dikelola oleh Petani atau Kelompok Tani.

Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b,
Yang dimaksud dengan “bendungan” adalah setiap penahan buatan, jenis urukan, atau jenis lainnya yang menampung air, baik secara alamiah maupun secara buatan, termasuk produksi, tebing tumpuan, serta bangunan pelengkap dan peralatannya. Yang dimaksud dengan “dam” adalah sebuah

bendung untuk meningkatkan muka air sungai sehingga air dapat dialirkan ke tempat yang akan diairi. Yang dimaksud dengan “jaringan irigasi” adalah infrastruktur yang mendistribusikan air yang berasal dari bendungan, bendung, atau embung terhadap lahan pertanian yang dimiliki oleh masyarakat. Dengan adanya jaringan irigasi ini, kebutuhan akan air untuk sawah dan ladang para Petani akan terjamin.

Yang dimaksud dengan “embung” adalah tempat atau wadah penampungan air pada waktu terjadi surplus air di sungai atau sebagai tempat penampungan air hujan.

Bendungan, dam, jaringan irigasi, dan embung yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Sarana produksi pertanian dan atau perikanan harus mengutamakan komponen produk dalam negeri.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kawasan Usaha Tani” adalah hamparan dalam sebaran kegiatan dalam bidang pertanian yang disatukan oleh factor pengikat tertentu, baik faktor alamiah, sosial, budaya, maupun infrastruktur fisik buatan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Tata cara budi daya, pascapanen, pengolahan, dan pemasaran yang baik dilakukan agar Komoditas Pertanian dan perikanan yang dihasilkan Petani/Nelayan memenuhi standar mutu.

Pasal 31
Ayat (1)
Penyuluhan dan pendampingan kepada Petani dimaksudkan agar Usaha Tani yang dilakukan oleh Petani/nelayan dapat menghasilkan Komoditas Pertanian/perikanan sesuai dengan standar mutu.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “penyuluh” adalah perseorangan warga Negara Indonesia yang melakukan kegiatan penyuluhan Pertanian, baik penyuluh pegawai negeri sipil, penyuluh swasta, maupun penyuluh swadaya.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 32
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Yang dimaksud dengan “pasar modern” adalah pasar dengan sistem pelayanan mandiri yang menjual berbagai jenis barang secara eceran, antara lain, berbentuk minimarket, supermarket, *department store*, *hypermarket*, ataupun grosir yang berbentuk perkulakan. Pembatasan pasar modern dimaksudkan untuk menghindari persaingan tidak sehat antara pasar tradisional dan pasar modern.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Ketentuan mengenai promosi dimaksudkan agar komoditas hasil Pertanian dapat dikenal oleh konsumen, baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

Huruf g
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Sosialisasi dimaksudkan agar masyarakat mengetahui/menyadari, dan berminat untuk mengonsumsi komoditas hasil Pertanian dalam negeri yang memiliki mutu sama bahkan lebih baik daripada komoditas hasil Pertanian dari luar negeri. Di samping itu, sosialisasi juga bertujuan untuk mempercepat program penganeekaragaman konsumsi pangan.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Ayat (1),
Yang dimaksud dengan “lahan terlantar yang potensial” adalah lahan yangtelah diberikan hak oleh negara, tetapi tidak dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya dan mempunyai kesuburan tanah yang sesuai dengan karakteristik Usaha Tani.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “mengalihfungsikan lahan Pertanian” adalah mengubah fungsi pemanfaatan lahan untuk kegiatan di luar Pertanian.

Ayat (2)

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Kerja sama alih teknologi termasuk kerja sama dengan sumber penyediaan teknologi, antara lain, dengan lembaga penelitian dan pengembangan Pertanian Pemerintah, lembaga penelitian dan pengembangan daerah, dan lembaga penelitian Pertanian internasional.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59
Cukup jelas.

Pasal 60
Cukup jelas.

Pasal 61
Cukup jelas

Pasal 62
Cukup jelas

Pasal 63
Cukup jelas

Pasal 64
Cukup jelas

Pasal 65
Cukup jelas

Pasal 66
Cukup jelas

Pasal 67
Cukup jelas

Pasal 68
Cukup jelas

Pasal 69
Cukup jelas

Pasal 70
Cukup jelas

Pasal 71
Cukup jelas

Pasal 72
Cukup jelas

Pasal 73
Cukup jelas

Pasal 74
Cukup jelas

Pasal 75
Cukup jelas

Pasal 76
Cukup jelas

Pasal 77
Cukup jelas

Pasal 78
Cukup jelas

Pasal 79
Cukup jelas

Pasal 80
Cukup jelas

Pasal 81
Cukup jelas

Pasal 82
Cukup jelas

Pasal 83
Cukup jelas

Pasal 84
Cukup jelas

Pasal 85
Cukup jelas

Pasal 86
Cukup jelas

Pasal 87
Cukup jelas

Pasal 88
Cukup jelas.